



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2/PDT/2022 PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Irwan Chandra, Alamat di Jalan Emysaelan No. 62 Kelurahan Tantura Selatan

Kota Palu, dalam hal ini di tingkat pertama memberikan kuasa kepada Arif Sulaeman, SH., MH., Dk, Advokat yang berkantor di Jl. Letjen Ahmad Yani No. 07 Kec. Besusu Tengah, Kel. Palu Timur, Palu-Sulawesi Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 24 Juni 2021 dengan Nomor Register 141/Pdt/KKH/2021/PN Pso, dimana berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa tertanggal 20 September 2021 memberikan kuasa kepada Yules Rikelo, SH., Dk. Advokat yang berkantor di Gd JNE Lt.3, Jln. Mantraman Raya No. 67, Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 23 September 2021 dengan Nomor Register 221/Pdt/KKH/2021/PN Pso, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan:

Romy Botutihe, ST, Lahir di Bunta 15 Desember 1972, Alamat di Jalan Teri

Kelurahan Tombang Permai Kecamatan Luwuk Selatan

Kab. Banggai, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula**

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 11 Januari 2022 Nomor 2/PDT/2022/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 19 Mei 2021 dalam Register Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sebagaimana Surat Perjanjian Pekerjaan Borong Kost pada hari sabtu tanggal empat bulan September tahun 2020 bertepatan di Tompira Morowali Utara,

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi kesepakatan pekerjaan pembangunan sebagaimana perjanjian terlampir;

- 2) Bahwa, selanjutnya saya telah melaksanakan sebagian pekerjaan sebagaimana perjanjian dimaksud, namun saudara belum memenuhi kebutuhan bahan bangunan yang seharusnya saudara penuhi untuk pelaksanaan perjanjian dimaksud;
- 3) Bahwa, ternyata selanjutnya saudara secara sepihak menilai dan memutuskan untuk mengeluarkan surat teguran kepada saya dengan Nomor: 02 /IV/2000 tertanggal empat April tahun 2021, yang pada pokoknya saudara secara sepihak tanpa musyawarah mufakat menyatakan seolah-olah saya tidak dapat memenuhi pelaksanaan perjanjian dimaksud;
- 4) Bahwa selanjutnya saudara pada tanggal 22 April tahun 2021 menyurat kepada saya dengan nomor 06/IV/2020, yang pada pokoknya melalui surat tersebut saudara secara sepihak pula telah memutuskan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud;
- 5) Bahwa perbuatan saudara sebagaimana di atas tentunya patut dapat diduga sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati;
- 6) Bahwa akibat dari tindakan saudara tersebut, tentunya saya mengalami kerugian baik secara materil dan non materil;
- 7) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut saya patut kepada saudara untuk diduga telah melakukan wanprestasi dari perjanjian yang telah disepakati bersama;
- 8) Bahwa, dalam Gugatan ini saya dengan itikad baik masih sangat berharap kepada saudara untuk menunaikan beberapa hal sebagai berikut :
 - a. Bapak irwan chandra harus mengganti biaya yang kami keluarkan pada saat mencari bahan batu batuan dalam pekerjaan pembuatan sloof bangunan sebesar Rp15.000.000,00;
 - b. Bapak Irwan Chandra harus membayar biaya yang kami keluarkan dalam pengadaan kayu sebanyak 3 kubik sejumlah Rp8.500.000,00;
 - c. Bapak irwan chandra harus mengganti biaya biaya yang timbul akibat keputusan memberhentikan anggota kerja dan mencari kembali anggota kerja baru selama 5x sebanyak Rp30.000.000,00;
 - d. Bapak irwan chandra harus menggantikan biaya makan dan operasioanal kami selama keterlambatan bahan yang di sediakan oleh beliau sebanyak Rp55.000.000,00;
 - e. Bapak irwan chandra harus membayar upah upah kerja yang di luar kontrak kerja, seperti memungut batu, meluruskan sisa besi, membongkar muatan truk pak irwan, mengembalikan biaya potongan potongan yang tidak jelas, bayar biaya mobilisasi bahan, sebesar Rp25.000.000,00;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bapak Irwan Chandra harus membayar keterlambatan keterlambatan Dalam mengangsur pembayaran gaji pekerja dan tukang di hampir setiap minggu sebesar Rp35.000.000,00;
- g. Bapak irwan chandra harus membayar ganti rugi kami dalam pengadaan pekerja dan tukang yang kemudian diberhentikan secara sepihak oleh bapak irwan tanpa mendengarkan keluhan dan sanggahan kami sebesar Rp25.000.000,00;
- h. Olehnya dari semua kerugian kami selama Tujuh bulan bekerja di tompira adalah berjalannya waktu terbuang akibat janji yang selalu diingkari pak irwan candra selaku pemasok bahan kerja, sehingga kami merasa di rugikan dan bapak irwan chandra harus mengganti biaya kami selaku pemborong upah kerja sekaligus pengawas lapangan selama Tujuh bulan dengan nilai Rp120.000.000,00;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Poso agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan sah dan berharga atas tuntutan kami senilai Rp338.500.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan ganti rugi / membayar sebesar Rp338.500.000,00 (Tiga ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat untuk membayar uang sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat Lalai melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;

Semoga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini dimohon putusan yang seadil-adilnya.

Memperhatikan dan mengutip keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 9 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah dan berharga atas tuntutan Penggugat sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sejumlah Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian borongan kost tertanggal 4 September 2020;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yaitu sejumlah Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte pernyataan permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 16 Desember 2021, Tergugat telah mengajukan Permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2021;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Januari 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tanggal 19 Januari 2022, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 26 Januari 2022 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, selanjutnya Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara masing-masing telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso masing-masing kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 22 Desember 2021, dan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 23 Desember 2021 sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat, dalam memori bandingnya tertanggal 17 Januari 2022, telah mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana terurai dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan Memori Banding atas putusan Pengadilan Negeri Poso dalam Perkara Nomor ; 80/Pdt.G/2021/PN/.Pso tanggal, 16 Desember 2021, dan dari pembacaan sepintas Putusan in casu, terlihat dan terasakan sekilas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso apapun alasannya terkesan belum optimal dan/atau tidak seutuhnya menggunakan kemampuan Akademis yang optimal, dan apa lagi, jangankan dari rabaan nalar rasa keadilan, dari rasa Kepatutan yang alur sekalipun sulit untuk dapatkan pembenaran, dimana dalam tatanan rangkaian pertimbangan hukum maupun ritme putusan, terkesan lahir seperti apa adanya, bahkan terkesan adanya preseden dalam Acara Perdata, dimana prediksi ini akan nampak dan/atau terungkap dalam, pemaparan Memori Banding ini walau penyajiannya bersumber dari keterbatasan Pembanding dalam pemahaman di Ranah Hukum pada umumnya;
- Bahwa Selanjutnya Pembanding mengangkat faktanya yang tiada lain, adanya keharusan Pembanding menelaah adanya perbedaan fatal antara apa amar putusan yang tertuang dan dikutip dari dan dalam : "Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor ; 80/Pdt.G/2021/PN/.Pso tanggal, 16 Desember 2021 dibandingkan dengan kutipan putusan dari salinan putusan alinea 3. halaman 46 dan alinea 1 dan 2 hal. 47 dari 48. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Pso tersebut;
- Bahwa dari keterbatasan pemahaman seutuhnya khususnya tentang apa yang telah optimal diupayakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso , dalam penanganan Perkara ini, yang kemudian sangat disayangkan dari dan dengan klausula pertimbangan dan penganalisaan hukum yang tidak jeli dan optimal yang disimpulkan dalam pemahaman pembacaan Putusan in casu, yang sekali lagi diyakini tidak optimal dalam penganalisaan hukum, yang berakhir dengan prediksi penilaian putusan in casu tidak lebih dari apadan sebagaimana telah diutarakan sebelumnya,--
- Bahwa dari berbagai keterbatasan dalam pembacaan penganalisaan hukum, dari beberapa Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding merasakan adanya dorongan menggunakan upaya hukum Banding antara lain dari keterbatasan pemahaman akan apa dimaksud dalam ;

- a. Putusan Nomor 638. K/Sip/1969 ; tanggal 22 Juli 1970 ; -
(Putusan-Putusan yang kurang cukup dipertimbangkan/onvoldoende gemitivireed, harus dibatalkan);
- b. Putusan Nomor 698. K/Sip/1969 ; tanggal 18 Desember 1970 ; (Setiap Penolakan atas suatu Petitum ;"harus disertai Pertimbangan Hukum mengapa ditolaknya);-
- c. Putusan Nomor 903.K/Sip/1972 ;
(Putusan harus memuat Alasan-Alasan dan pertimbangan hukum);

- Bahwa Penggugat telah sudah tidak dapat mempertahankan dali-dalil gugatannya tersebut sebagaimana fakta dalam dan sepanjang persidangan perkara in casu, dalil gugatan ternilai ngambang dan kabur yang jelas tidak terhalang lahirkan pertanyaan ; Mengapa dan ada apa Terbanding/Penggugat tidak medasarkan dan/atau melaandasi gugatan dengan arahan /panduan " Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Kost tanggal, 04 September 2020, dalam mengangkat dan jabarkan sebagai landasan rangkaian dalil gugatannya ; sehingga tiadalah salahnya kalaulah Tergugat berasumsi dan/atau memperediksi Penggugat dalam pengajuan gugatannya ini tidaklah mempertimbangkan kemungkinan adanya pembenaran pepatah lama ="*Sudah Jatuh ditimpa tangga lagi* " tentulah dengan kehadiran Gugatan Rekonvensi yang diajukan bersamaan pada pengajuan Jawaban Gugatan,-
- Bahwa dalil bantahan gugatan, yang diajukan Tergugat, dalam jawaban gugatan dapatlah disimpulkan adanya pembenaran fakta dari pengakuan Penggugat bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Rumah Kos berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Kos " tanggal 04 September 2020, yang atas pertanyaan, tegas menyatakan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batasan waktu dalam Kontrak Kerja in casu, jang mana pertanyaan ini lahir dari adanya pengakuan jujur yang terbaca pada salah satu dari dalil gugatan yang diajukannya,-
- Bahwa Pembanding mungkin tidak akurat memaparkan dalil sanggahan gugatan sehingga kehadiran putusan dengan rangkuman pertimbangan hukum yang tidak optimal,bahkan sulit dinalari oleh rasa kepatutan sekalipun sebab akibat putusan a'quo terangkat oleh adanya kekeliruan semoga tidak dikatakan oleh kesengajaan, yang pembenarannya kelak akan ditemukan pada lanjutan paparan Memori Banding ini,-
- Bahwa Bukti Surat Penggugat/Terbanding, dengan tegas Pembanding telah mengemukakan sanggahan yang cenderung adalah merupakan Rekeyasa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dibantah oleh Pembanding, namun terlupakan dan atau dilupakan dalam pertimbangan hukum dalam penjatuhan putusan, yang karenanya diserahkan kembali kepada pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan akan memutus perkara ini kelak.-

- Bahwa keterangan para Saksi Penggugat sulit untuk digunakan dalam membenaran dalil Gugatan, sebagaimana yang Penggugat garis bawah utamanya Keterangan para saksi Penggugat ini tidak lebih adalah para saksi Rekayasa kalau tidak dikatakan Saksi-saksi arahan, yang pada pokoknya berintikan pernyataan fatal tentang sejauh mana keabsahan dalil gugatan ini dapatkan pembenarannya;
- Bahwa apa yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pada halaman 35 putusan in casu, tentang bukti P.1 - P.13 adalah hasil rekayasa belaka yang mana Terbanding tidak dapat membuktikan adanya penyampaian bukti surat-suat tersebut kepada Pembanding, yang mana dengan fakta ini telah melumpuhkan pertimbangan hukum Majelis sejauh mana butir 2 putusan gugatan Konvensi dapat dipertahankan/dibnarkan seutuhnya;
- Bahwa Pembanding dengan tegas mendukung pertimbangan Majelis Hakim yang merasa perlu menetapkan siapa yang telah cidera janji/Wan prestasi yang mana menurut pembacaan/penalaran sepintas dalil Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, jangankan Majelis Hakim para awam hukum sekalipun tidak ragu menetapkan Terbanding/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah yang patut dimintai pertanggung jawaban atas segala kerugian Pembanding;
- Bahwa Tergugat Komvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dengan segala hormat dan dengan kerendahan hati pada akhir kesempatan ini mohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Banding, dengan penuh keikhlasan, Tergugat mohon perkenan menghaturkan ; " Pendapat Akhir dari kesimpulan" sebagai dipaparkan berikut ini :
 1. Dalam persidangan Penggugat/T mengakui dengan tegas menyatakan telah tidak antara Dapat memenuhi ketentuan dalam ikatan hukum nggugat dan Tergugat (Wanprestasi) sebagaimana yang tertuang dalam "Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Kost" tertanggal 04 September 2020 sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat sebagai bukti Surat dalam perkara ini,-
 2. Penggugat telah pula mengakui adanya kelebihan penerimaan uang yang adanya tidak terlepas dari adanya Wanprestasi tersebut,-

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari pengajuan bukti surat maupun keterangan para saksi, dapatlah disimpulkan telah cukup meyakinkan bahwa Penggugat telah sudah tidak dapat mempertahankan dalil Gugatannya,-
4. Penggugat telah tidak berkemampuan untuk menyangkali data Fisik dari pekerjaan berdasarkan "Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Kost " tertanggal 04 September 2020 maupun dari apa yang dikerjakannya baik pekerjaan berdasar ikatan lisan (Kesepakatan lisan) sebagai alas hak /dalil gugatannya Penggugat;
5. Dari pengutaraan pada butir 2 diatas, yang mana dalam ketentuan perhitungan hak dan kewajiban oleh atas adanya "Surat Perjanjian Pekerjaan Borongan Kost" tertanggal 04 September 2020 jelas Terbanding akan menanggung resiko Wan prestasi;

- Bahwa dari uraian diatas maka Pemanding /Tergugat dihadapkan pada satu satunya pilihan harapan walau harus dikemukakan dan disampaikan dengan sangat berat hati bahwa Tergugat optimis Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amar putusannya adalah :

DALAM KONVENSI ;

1. Menyatakan Sah dan mengikat Surat Perjanjiaan Borongan Kost tertanggal, 4 September 2020.-
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wan prestasi);
3. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Reknvensi/ Terbanding untuk seluruh dan seutuhnya;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul atau ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding ;

DALAM REKONVENSI ;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Pemanding seluruh dan seutuhnya .-
2. Menyatakan sah dan mengikat Surat Perjanjian Borongan Kost tanggal, 04 September 2020,-
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi);-
4. Menetapkan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa ; "Kerugian Materiiil" sebesar Rp. 347.798.250,-(Tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan "Kerugian Imateriil" sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milyar rupiah) sebagai akibat adanya Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Surat Perjanjian Borongan Kost tanggal 04 September 2020,-

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Terbanding untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berupa ; ;"Kerugian Materil" sebesar Rp. 347.798.250,-(Tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan "Kerugian Immateril" sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar rupiah) sebagai akibat adanya Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Surat Perjanjian Borongan Kost tanggal 04 September 2020,-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding membayar biaya yang timbul dan atau ditimbulkan dalam perkara ini .-
- Bahwa bila Majelis berpendapat lain mohon jatuhkan putusan yang Adil Alur dan Patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembanding semula Tergugat juga mengajukan Tambahan Memori Banding tanggal 24 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding semula Tergugat keberatan tentang adanya diktum putusan ganda atau adanya 2 (dua) versi putusan dalam perkara ini yaitu: antara Kutipan amar putusan dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal, 16 Desember 2021 berbeda dengan kutipan Amar putusan dari salinan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal 09 Desember 2021, yang dimohonkan banding tersebut;
- Bahwa perkara ini terkesan diselesaikan oleh Judex Factie, Tingkat Pertama tidak seutuhnya dinalari jangankan oleh rasa Keadilan, dari sisi Kepatutanpun tiak terjangkau adanya, dimana hal ini Pembanding hubungkan dengan adanya Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas, diterbitkan sebelum Pembanding menerima Salinan Putusan;
- Bahwa dari pengajuan bukti surat maupun keterangan para saksi, dapatlah disimpulkan telah cukup meyakinkan bahwa Terbanding/Penggugat telah sudah tidak dapat mempertahankan dalil Gugatannya;

Menimbang bahwa atas memori banding dan Tambahan Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding dan tambahan memori banding dari Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara yang dimohonkan upaya hukum banding adalah didasarkan pada Berkas Perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, walaupun terdapat perbedaan antara Kutipan amar putusan dari Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal 16 Desember 2021, dengan kutipan Amar putusan dari salinan Putusan Nomor 80/Pdt.G/2021/PN.Pso tanggal 09 Desember 2021 yang dimohonkan banding, maka yang dipedomani adalah Amar yang tercanum dalam Putusan Aslinya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Desember 2021 Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso, berikut memori banding dan tambahan memori banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat, ternyata bahwa apa yang diuraikan dalam memori banding maupun tambahan memori banding Pemanding semula Tergugat tersebut, semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dan menurut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut, yang dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Desember 2021 Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso tersebut dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 9 Desember 2021 Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso tersebut dikuatkan dan Pemanding yang semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam tingkat banding, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg.Stb.1947/227, Jo.Undang-Undang Nomor:2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor:49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 2/PDT/2022/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 80/Pdt.G/2021/PN Pso tanggal 9 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu tanggal 9 Februari 2022** oleh kami **Gede Ariawan, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.** dan **Muhamad Sirad, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum pada hari **Rabu tanggal 16 Februari 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

.Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.

Gede Ariawan, S.H., M.H.

Ttd

Muhamad Sirad, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.

Perincian Biaya

1. RedaksiRp. 10.000,-
 2. MeteraiRp. 10.000,-
 3. PemberkasanRp. 130.000,-
- JumlahRp. 150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parulian Hasibuan, SH.